

SURAT PERJANJIAN PENERBITAN BUKU

No : 002/04/UPTP/2009

Pada hari ini tahun dua ribu sembilan yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Djoko Kuswanto, ST., NIP : 132163665, Dosen Jurusan Desain Produk Institut Teknologi Sepuluh Nopember, bertindak dan atas nama Kepala ITS PRESS (UPT Penerbitan ITS), yang beralamat : Jl. Teknik Perkapalan Blok K-1 Kampus ITS Sukolilo Surabaya 60111, yang selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
2. NIP :, Dosen Jurusan, Fakultas, Institut Teknologi Sepuluh Nopember Surabaya.

Alamat : Jl....., Surabaya, dalam hal ini bertindak sebagai Penulis yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA sepakat mengadakan Perjanjian Penerbitan Buku, dengan ketentuan sebagai berikut :

PASAL 1

JUDUL KARYA TULIS

PIHAK KEDUA menulis sebuah karya tulis dengan judul:

“ ”

PASAL 2

HAK PENERBIT

1. PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA berhak atas segala hak penerbitan, yang berupa naskah asli dan atau yang telah dimasukkan dalam keping CD/Flashdisk (softcopy) lengkap dengan ilustrasinya, dalam bentuk yang menurut PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA memenuhi syarat penulisan, dan telah disunting atau diedit, dengan maksud agar PIHAK KESATU dapat mencetak, menerbitkan, dan memasarkannya.
2. Hasil setting & lay-out yang dikerjakan oleh PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA akan menjadi milik PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA sebagai hak penerbitan.
3. PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA mempunyai hak untuk mengadakan perubahan naskah berkaitan dengan editing naskah (copy editing) sepanjang tidak merubah isi atau arti naskah.
4. PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA menetapkan *Oplah cetakan dan Harga jual buku.*

5. Pada tiap produksi jumlah cetakan disisihkan sebesar 10% dari seluruh oplah untuk promosi, resensi, pengiriman ke perpustakaan nasional, daerah, perpustakaan ITS dan eksemplar eksploitasinya.
6. Jumlah 10% tersebut (ayat 5) dibebaskan dari perhitungan Royalti.
7. Harga jual buku adalah Harga Eceran Tertinggi (HET) ditetapkan oleh PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA bersifat mengikat dan tidak bisa diubah ditambah atau dikurangi. Jika ada perubahan harga jual buku harus diketahui dan disepakati oleh PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA.
8. Harga Eceran Tertinggi adalah **Rp**,- (.....).
9. PIHAK KESATU akan mendapatkan laba% dari keuntungan penjualan buku setara dengan PIHAK KEDUA, dengan nilai **Rp**/eksemplar.
10. PIHAK KESATU berhak membatalkan perjanjian ini secara sepihak apabila PIHAK KEDUA dalam penulisan tidak lancar, dan telah mendapatkan peringatan sebanyak tiga kali dari PIHAK KESATU.

PASAL 3

KEWAJIBAN PENERBIT

1. PIHAK KESATU wajib menerbitkan naskah tersebut dalam waktu 1 (satu) bulan setelah naskah disetujui untuk diterbitkan, kecuali dalam keadaan luar biasa yang diluar kekuasaannya.
2. PIHAK KESATU akan menerbitkan sebanyak 2000 eksemplar.
3. Nilai Harga Pokok Produksi (HPP) adalah **Rp** per eksemplar.
4. PIHAK KESATU akan memberi hasil terbitan sebagai sampel secara cuma-cuma kepada PIHAK KEDUA sebanyak 5 eksemplar.
5. PIHAK KESATU wajib melakukan pendistribusian dan penjualan buku-buku tersebut untuk kalangan umum (toko-toko buku seluruh Indonesia) dalam waktu maksimal 1 tahun.
6. PIHAK KESATU wajib mengembalikan biaya penerbitan buku kepada PIHAK KEDUA senilai Harga Pokok Produksi (HPP) senilai Rp,- dikalikan jumlah buku yang diterbitkan yaitu 2000 eksemplar, atau senilai Rp.
7. Pembayaran sesuai PASAL 3 ayat 8 akan diatur pada PASAL 4 ayat 4.
8. PIHAK KESATU wajib mengurus nomor ISBN dari buku yang diterbitkan.
9. Nomor ISBN dari buku “.....” adalah :

PASAL 4

HAK PENULIS

1. PIHAK KEDUA berhak menerima pembayaran royalti dari PIHAK KESATU sebesar 10% dari harga jual bruto (Harga Eceran Tertinggi/ HET) atau harga jual satuan buku sebelum dikurangi rabat dari buku-buku yang terjual.
2. Nilai Royalty adalah **Rp**/eksemplar.
3. PIHAK KEDUA akan mendapatkan laba% dari keuntungan penjualan buku setara dengan PIHAK KESATU, dengan nilai **Rp**/eksemplar.
4. Perhitungan dan pembayaran royalti, keuntungan dan pengembalian biaya cetak akan dilakukan setiap 3 bulan sekali dari buku yang terjual dengan rincian : (Misal)
 - a. Penjualan 1 Mei – 31 Juli akan dibayarkan paling lambat 31 Agustus.
 - b. Penjualan 1 Agustus – 31 Oktober akan dibayarkan paling lambat 31 Nopember.
 - c. Penjualan 1 Nopember – 31 Januari akan dibayarkan paling lambat 28 Februari.
 - d. Penjualan 1 Februari – 30 April akan dibayarkan paling lambat 31 Mei; dan seterusnya.
5. PIHAK KEDUA berhak dalam pendistribusian dan penjualan buku untuk kalangan sendiri (Perguruan Tinggi – pada acara seminar, simposium, konferensi, workshop, lokakarya dan kursus/training), dengan mendapatkan rabat sebesar 25% dari HET dengan pembayaran maksimal 60 hari dan rabat sebesar 35% dengan pembayaran tunai maksimal 14 hari.

PASAL 5

KEWAJIBAN PENULIS

1. PIHAK KEDUA wajib menjamin bahwa karya tulis dengan judul : “.....” tersebut benar-benar asli, dan bertanggung jawab atas segala resiko jika dikemudian hari apabila ciptaan tersebut mengambil hak atau ciptaan pihak lain.
2. PIHAK KEDUA wajib menyerahkan naskah asli sebanyak 1 eksemplar dan naskah yang telah dimasukkan dalam disket dan atau CD dengan menggunakan program MS Word atau program lainnya, lengkap dengan semua ilustrasinya yang menurut PIHAK KESATU memenuhi syarat aturan penulisan.
- 3.

- a) PIHAK KEDUA wajib melaksanakan pembetulan terhadap hasil editing dan setting dari PIHAK KESATU sepanjang hasil editing dan setting dimaksud telah disetujui PIHAK KEDUA.
 - b) PIHAK KEDUA wajib melakukan koreksi terhadap kesalahan-kesalahan hasil setting sebelum naskah dicetak.
 - c) PIHAK KEDUA wajib membantu melakukan setting & lay-out seperti rumus-rumus yang di luar kemampuan PIHAK KESATU.
4. PIHAK KEDUA menjamin tidak akan menerbitkan sendiri, menyiapkan dan atau membantu pihak lain untuk menerbitkan buku dalam pasal 1 selain oleh PIHAK KESATU, karena isi dan judulnya dapat merugikan pemasaran “karya” yang telah diserahkan kepada PIHAK KESATU.
 5. Apabila PIHAK KEDUA membiayai penerbitan buku tersebut, maka PIHAK KEDUA akan memperoleh pengembalian biaya penerbitan buku yang diatur pada PASAL 3 ayat 8 dan mendapatkan keuntungan yang diatur pada PASAL 4 ayat 3.

PASAL 6

CETAK ULANG

1. PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA sepakat dapat melakukan cetak ulang bila semua buku yang dicetak telah habis terjual.
2. PIHAK KESATU memberitahukan kepada PIHAK KEDUA dan memberikan kesempatan kepadanya untuk melakukan perubahan, pembaruan dan perbaikan yang dianggap perlu.
3. PIHAK KESATU berhak menunjuk orang lain yang dianggap cakap untuk melakukan perubahan, pembaruan dan perbaikan dalam hal PIHAK KEDUA telah meninggal dunia dengan persetujuan ahli warisnya.
4. Jika PIHAK KESATU dalam waktu maksimal 3 (tiga) bulan lamanya belum mengambil keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau PIHAK KESATU memutuskan untuk tidak mencetak ulang, maka PIHAK KEDUA dapat mengambil kembali naskah asli saat pertama kali diberikan PIHAK KESATU dan belum diolah.
5. Setelah tidak ada kesepakatan kerja sama lagi dalam hal cetak ulang buku ini , maka PIHAK KEDUA dapat mengambil kembali naskah karangannya dari PIHAK KESATU untuk diterbitkan dan dicetak ulang di tempat lain, untuk buku : “.....”

PASAL 7

AHLI WARIS

Jika PIHAK KEDUA meninggal dunia, perjanjian ini secara otomatis turun kepada ahli waris yang sah sesuai hukum atau yang ditunjuk oleh PIHAK KEDUA dan dapat dibuktikan keabsahannya.

PASAL 8

PERSELISIHAN

1. Bila terjadi perselisihan yang timbul dari perjanjian ini, maka kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah dan kekeluargaan.
2. Bila usaha ini tidak berhasil maka kedua belah pihak sepakat untuk menyerahkan perselisihan ini kepada Badan Arbitrase Nasional di Surabaya dan dengan menggunakan hukum Indonesia.
3. Putusan Badan Arbitrase Nasional di Surabaya, dalam perkara ini mengikat dan final.

PASAL 9

MASA BERLAKU

Surat Perjanjian ini terus berlaku tanpa ada batasan waktu selama masing-masing pihak tidak ada keberatan.

PASAL 10

PENUTUP

Surat Perjanjian ini dibuat rangkap 2 (dua) dengan materai secukupnya dan ditandatangani oleh kedua belah pihak serta mempunyai kekuatan hukum yang sama. Adapun hal-hal yang belum diatur dalam surat perjanjian penerbitan ini, akan diatur kemudian bila diperlukan atas dasar kesepakatan bersama oleh kedua belah pihak.

Surat Perjanjian Penerbitan ini berlaku dari mulai ditanda tangani oleh kedua belah pihak.

Surabaya,

PIHAK KESATU

PIHAK KEDUA

(.....)

(.....)